



PUTUSAN

Nomor : 33/PID.SUS.Anak/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : DEDY SUMARDI SITANGGANG;
Tempat lahir : Bangun;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 22 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Bangun Tonga-tonga, Desa Bangun, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pekerja lepas;

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;

Putusan nomor : 33/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN

Hal. 1 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-138/SDKAL/Epp.1/11/2014 tanggal 6 Nopember 2014, yang mendakwa Anak dengan dakwaan sebagai berikut : ✓

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DEDY SUMARDI SITANGGANG bersama-sama dengan saksi INGIN SIHITE (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah/split) pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Dusun III Lae Menchio, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi PITER SINURAT atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa DEDY SUMARDI SITANGGANG berangkat ke PT. WAHANA dengan berjalan kaki, kemudian sekira pukul 06.50 Wib terdakwa tiba di sebuah kedai di dekat PT. WAHANA dan di kedai tersebut terdakwa bertemu saksi INGIN SIHITE (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah/split) yang juga bekerja di PT. WAHANA, kemudian terdakwa dan saksi INGIN SIHITE duduk di kedai tersebut sambil bercerita, selanjutnya terdakwa dan saksi INGIN SIHITE pergi meninggalkan kedai tersebut dan pergi mencari kompos ke hutan.
- Bahwa setelah sampai di hutan, saksi INGIN SIHITE berkata : "Ayo mencuri di Lae Menchio", lalu terdakwa menjawab : "Ayo", kemudian terdakwa bersama dengan saksi INGIN SIHITE berangkat menuju Dusun Lae Menchio, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, sesampainya di Lae Menchio terdakwa dan saksi INGIN SIHITE makan di tepi/pinggir sungai, selanjutnya

Putusan nomor : 33/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN

Hal. 2 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi INGIN SIHITE melihat situasi rumah warga, kemudian saksi INGIN SIHITE mengatakan : "Itu Ded rumah kosong, kita bongkar aja", lalu terdakwa menjawab : "Ayo kita bongkar".

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi INGIN SIHITE langsung pergi ke arah belakang rumah, yaitu rumah saksi korban PITER SINURAT, kemudian terdakwa mencoba membuka jendela sebelah kiri rumah namun jendelanya terkunci, kemudian terdakwa pindah ke sebelah kanan rumah dan terdakwa menarik paksa jendela sebelah kanan rumah tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk dari jendela dengan cara memanjat jendela tersebut dan terdakwa langsung masuk ke dapur, kemudian terdakwa membuka jendela sebelah kiri agar saksi INGIN SIHITE dapat masuk, kemudian saksi INGIN SIHITE masuk melalui jendela sebelah kiri dengan memanjat jendela tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar di dalam rumah sedangkan saksi INGIN SIHITE masuk ke dalam rumah mencari barang berharga yang ada di laci lemari, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 type RM-607 di atas kasur di dalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa mencari barang berharga yang lain, namun tidak menemukannya, kemudian terdakwa membalikkan kasur yang berada di dalam kamar tersebut dan terdakwa menemukan dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menunjukkan uang tersebut kepada saksi INGIN SIHITE, setelah itu terdakwa dan saksi INGIN SIHITE pergi keluar rumah dengan memanjat melalui jendela sebelah kiri menuju ke arah PT. WAHANA dan di dalam perjalanan terdakwa membagi uang tersebut, dimana terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 type RM-607 sedangkan saksi INGIN SIHITE mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi INGIN SIHITE pergi kembali ke kedai dekat PT. WAHANA tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDY SUMARDI SITANGGANG dan saksi INGIN SIHITE tersebut, saksi korban PITER SINURAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 type RM-607.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Putusan nomor : 33/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN

Hal. 3 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DEDY SUMARDI SITANGGANG bersama-sama dengan saksi INGIN SIHITE (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah/split) pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Dusun III Lae Menchio, Desa Sitingjo, Kecamatan Sitingjo, Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi PITER SINURAT atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa DEDY SUMARDI SITANGGANG berangkat ke PT. WAHANA dengan berjalan kaki, kemudian sekira pukul 06.50 Wib terdakwa tiba di sebuah kedai di dekat PT. WAHANA dan di kedai tersebut terdakwa bertemu saksi INGIN SIHITE (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah/split) yang juga bekerja di PT. WAHANA, kemudian terdakwa dan saksi INGIN SIHITE duduk di kedai tersebut sambil bercerita, selanjutnya terdakwa dan saksi INGIN SIHITE pergi meninggalkan kedai tersebut dan pergi mencari kompos ke hutan.
- Bahwa setelah sampai di hutan, saksi INGIN SIHITE berkata : "Ayo mencuri di Lae Menchio", lalu terdakwa menjawab : "Ayo", kemudian terdakwa bersama dengan saksi INGIN SIHITE berangkat menuju Dusun Lae Menchio, Desa Sitingjo, Kecamatan Sitingjo, Kabupaten Dairi, sesampainya di Lae Menchio terdakwa dan saksi INGIN SIHITE makan di tepi/pinggir sungai, selanjutnya terdakwa dan saksi INGIN SIHITE melihat situasi rumah warga, kemudian saksi INGIN SIHITE mengatakan : "Itu Ded rumah kosong, kita bongkar aja", lalu terdakwa menjawab : "Ayo kita bongkar".
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi INGIN SIHITE langsung pergi ke arah belakang rumah, yaitu rumah saksi korban PITER SINURAT, kemudian terdakwa mencoba membuka jendela sebelah kiri rumah namun jendelanya terkunci, kemudian terdakwa pindah ke sebelah kanan rumah dan terdakwa menarik paksa jendela sebelah kanan rumah tersebut hingga terbuka,

Putusan nomor : 33/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN

Hal. 4 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa masuk dari jendela dengan cara memanjat jendela tersebut dan terdakwa langsung masuk ke dapur, kemudian terdakwa membuka jendela sebelah kiri agar saksi INGIN SIHITE dapat masuk, kemudian saksi INGIN SIHITE masuk melalui jendela sebelah kiri dengan memanjat jendela tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar di dalam rumah sedangkan saksi INGIN SIHITE masuk ke dalam rumah mencari barang berharga yang ada di laci lemari, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 type RM-607 di atas kasur di dalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa mencari barang berharga yang lain, namun tidak menemukannya, kemudian terdakwa membalikkan kasur yang berada di dalam kamar tersebut dan terdakwa menemukan dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menunjukkan uang tersebut kepada saksi INGIN SIHITE, setelah itu terdakwa dan saksi INGIN SIHITE pergi keluar rumah dengan memanjat melalui jendela sebelah kiri menuju ke arah PT. WAHANA dan di dalam perjalanan terdakwa membagi uang tersebut, dimana terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 type RM-607 sedangkan saksi INGIN SIHITE mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi INGIN SIHITE pergi kembali ke kedai dekat PT. WAHANA tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDY SUMARDI SITANGGANG dan saksi INGIN SIHITE tersebut, saksi korban PITER SINURAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 type RM-607.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor : Reg. Perkara : PDM-138/SDKAL/Epp.1/11/2014 tanggal 20 Nopember 2014, yang menuntut Anak sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDY SUMARDI SITANGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Putusan nomor : 33/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN

Hal. 5 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEDY SUMARDI SITANGGANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 Type RM-607 warna silver/hijau

Untuk digunakan dalam perkara lain yaitu perkara INGIN SIHITE.

4. Menetapkan agar terdakwa DEDY SUMARDI SITANGGANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 8/Pid.Sus.A/2014/PN.Sdk tanggal 25 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anak DEDY SUMARDI SITANGGANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa Anak tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 Type RM-607 warna

Putusan nomor : 33/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN

Hal. 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver/hijau

Dipergunakan dalam perkara an. INGIN SIHITE ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;

IV. Akta Permintaan Banding nomor : 14/BdgAkta.Pid/2014/PN.Sdk yang dibuat oleh : MONANG SIANTURI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2014;

V. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 4 Desember 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan dan keberatannya atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sidikalang terlalu ringan sehingga putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal;
- Hakim Anak tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Putusan nomor : 33/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN

Hal. 7 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon agar menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Anak tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya,;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja karena hal-hal tersebut telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada waktu menyampaikan tuntutananya didepan persidangan pada peradilan tingkat pertama, dan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 8/Pid.Sus.A/2014/PN.Sdk tanggal 25 Nopember 2014, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Anak tersebut dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang pelaku (Anak) tidak hanya mendidik Anak itu sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Anak (Pelaku) tersebut;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Putusan nomor : 33/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN

Hal. 8 dari 10 Hal.



Hal-hal yang meringankan :

- Anak berkeinginan masih kembali bersekolah;
- Kurang perhatian dan pendidikan moral dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 8/Pid.Sus.A/2014/PN.Sdk tanggal 25 Nopember 2014, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan penyebutan pelaku sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor : 11 tahun 2012 tidak lagi menggunakan kata "Terdakwa" akan tetapi "Anak" sebagai pelaku dan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHP, Undang-Undang nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 8/Pid.Sus.A/2014/PN.Sdk tanggal 25 Nopember 2014, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak DEDY SUMARDI SITANGGANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan nomor : 33/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN

Hal. 9 dari 10 Hal.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 Type RM-607 warna silver/ hijau dipergunakan dalam perkara an. INGIN SIHITE;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH., selaku Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Desember 2014, nomor : 33/PID.SUS.Anak/2014/PT.MDN, dan FACHRIAL, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,


FACHRIAL, SH.MHum.

H a k i m,


DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Putusan nomor : 33/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN

Hal. 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)